



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NAGRAKSARI KECAMATAN JAMPANGKULON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nagraksari Nomor 02/PP.05.1-BA/32.02.21.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NAGRAKSARI KECAMATAN JAMPANGKULON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAKSARI

Ttd.

SOPANDI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 280
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NAGRAKSARI KECAMATAN
SUKABUMIUNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NAGRAKSARI KECAMATAN JAMPANGKULON
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURFIKRI AULIA	LAK-LAKI	1	NURUL HUDA
2	DAFIQ FARHAN NURDIAS	LAKI-LAKI	2	DEALER SELAMAT MOTOR
3	RILLAHI ILMAN NUGRAHA	LAKI-LAKI	3	DTA AL HIDAYAH
4	DINA IRNAWATI	PEREMPUAN	4	DEPAN PARAMOUNT
5	INDRA NUGRAHA	LAKI-LAKI	5	DTA AL-IKHLAS
6	CECE	LAKI-LAKI	6	MDAJLIS TA'LIM AL ISTIKOMAH SUKAMAJU
7	SIDIK MUHARAM	LAKI-LAKI	7	MD NURUL FALAH
8	WAHYU	LAKI-LAKI	8	Majlis Taklim Sukamaju
9	ENTANG SARIBANON	PEREMPUAN	9	SDN CILALAY
10	NURI SAGITA	PEREMPUAN	10	Depan Rumah RT Dadun
11	TINI	PEREMPUAN	11	SDN CILALAY
12	RUSDIANSYAH	LAKI-LAKI	12	DEKAT RUMAH SAMSUL
13	SITI AIDAH	PEREMPUAN	13	MD AS SUAEBAH

14	ENCEP RAHMANUDIN	LAKI-LAKI	14	PAUD ANYELIR
15	RIZKI MARTINI	LAKI-LAKI	15	MAJLIS TAKLIM AL ISTIQOMAH
16	FAJAR LESMANA	LAKI-LAKI	16	PAUD ANYELIR
17	DIMAS VIARI MUHARAM	LAKI-LAKI	17	POSYANDU DHARMABAKTI 3
18	SALMAN AJI NUGRAHA	LAKI-LAKI	18	PAUD AL FATH HALAMAN N
19	RIKI RYANTO	LAKI-LAKI	19	MAJLIS TA'LIM NURUL IMA
20	SISKA SULUNG LESTARI	PEREMPUAN	20	HALAMAN MAJLIS TA'LIM NURUL ULUM
21	SITI NURHABIBAH ANAJJAH	PEREMPUAN	21	DEPAN MASJID NURUL IMAN
22	TRI MULYANI	PEREMPUAN	22	MAJIS TAKLIM AL-HIKMAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAKSARI

Ttd.

SOPANDI